



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa penanganan *stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
- b. bahwa prevalensi *stunting* dan masalah gizi lainnya di Aceh masih tinggi berada diatas rata-rata prevalensi *stunting* nasional dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh perlu mengatur penanganan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
17. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 56);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
5. Penanganan *Stunting* Terintegrasi adalah panduan bagi Kabupaten dan *stakeholders* dalam melaksanakan intervensi gizi terintegrasi untuk penurunan *stunting*.
6. *Stakeholders* adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh terhadap aktivitas layanan terkait upaya penanganan *stunting*.
7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah 5 tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia < 24 bulan.
8. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
10. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela.
11. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kader Masyarakat Terpilih yang mempunyai

kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *stunting*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan penanganan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman seluruh *stakeholders* terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk penanganan *stunting* terintegrasi;
- b. menjadi panduan dan pedoman bagi Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyusun rencana aksi daerah dan melaksanakan intervensi terintegrasi untuk penanganan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. menjadi panduan dalam mengawal dan membina wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melaksanakan intervensi gizi terintegrasi;
- d. meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi *stunting* di setiap wilayah agar mampu:
 1. menetapkan prioritas penanganan masalah *stunting*;
 2. memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
 3. Melakukan tindakan sesuai dengan permasalahan gizi.
 4. membangun dan memfungsikan lintas sektor terkait; dan
 5. memantau dan mengevaluasi penanganan *stunting* terintegrasi;
- e. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait penanganan *stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik;
- f. meningkatkan komitmen *stakeholders* mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan Aceh Bebas *Stunting* Tahun 2022;
- g. membangun dan mengoptimalkan Tim Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi peran institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat, akademisi, swasta dan pelaku dunia usaha serta pihak lainnya pada tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mewujudkan

Aceh Bebas *Stunting* Tahun 2022 dengan melakukan 5 (lima) pilar penanganan *stunting* yang terdiri dari :

- a. komitmen dan kebijakan pemerintah yang tepat;
- b. kampanye daerah yang berfokus pada perubahan perilaku dan berkearifan lokal;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, provinsi dan Kabupaten;
- d. mendorong kebijakan gizi dan ketahanan/keamanan pangan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi program.

BAB IV TIM PELAKSANA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Tim pelaksana program tingkat kabupaten :
 - a. di tingkat Kabupaten pelaksanaan program dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Pelaksanaan Program Penanganan *Stunting* Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. struktur Tim terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Sekretariat yang dapat melibatkan unsur di luar pemerintah/independen;
 - c. Tim Penggerak PKK dan Dharma wanita Persatuan Kabupaten berperan aktif dalam Tim Percepatan Pelaksanaan Program Penanganan *Stunting* tingkat Kabupaten;
 - d. Tim ini menjadi bagian dari struktur tim yang telah dibentuk Bupati di tingkat Kabupaten.
- (2) Tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Program Penanganan *Stunting* Kabupaten adalah :
 - a. mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensi seluruh kegiatan penanganan *stunting* yang dilakukan seluruh stakeholder ditingkat Kabupaten;
 - b. memberikan peningkatan kapasitas para pihak yang terlibat langsung pada penanganan *stunting* di tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program penanganan *stunting* di Kabupaten.
- (3) Tim Pelaksana program di tingkat Kecamatan yang berperan :
 - a. mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensi seluruh kegiatan penanganan *stunting* yang dilakukan seluruh stakeholder di tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program penanganan *stunting* tingkat Kecamatan dan Gampong.
- (4) Tim pelaksana program tingkat Gampong :
 - a. Tim Percepatan Pelaksanaan Program Penanganan *Stunting* tingkat gampong dibentuk oleh Keuchik;
 - b. Tugas tim Percepatan Pelaksanaan Program Penanganan *Stunting* tingkat gampong adalah melakukan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif;

- c. kegiatan program penanganan *stunting* melibatkan Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Masyarakat yang ada di Gampong;
- d. Posyandu merupakan lembaga di Gampong yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan program penanganan *stunting*.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 6

- (1) Penanganan *Stunting* Terintegrasi dengan pendekatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), dengan pendekatan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) wajib memiliki strategi yang mendukung intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif.
- (3) Pelibatan lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK) dan lembaga pendidikan tinggi (PTN/PTS) yang ada di daerah dalam program penanganan *stunting*.
- (4) Kecamatan berperan aktif untuk mendukung kegiatan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif ditingkat gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan gampong memberikan dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang telah dilatih.
- (6) Lembaga kemasyarakatan (Posyandu, PAUD, PKK, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Bina Keluarga Balita dan lainnya) menjadi bagian yang terlibat dalam upaya penurunan *stunting*.
- (7) Semua pihak yang terlibat dalam penanganan *stunting* diharapkan memberikan dukungan dalam kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat gampong
- (8) Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan 5 pilar pelaksanaan konvergensi *stunting* terintegrasi.
- (9) Bentuk pendekatan penurunan *stunting* berupa :
 - a. strategi dan metode komunikasi perubahan perilaku sesuai dengan kelompok sasaran;
 - b. kemandirian keluarga;
 - c. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Pasal 7

Konvergensi dan Integrasi Program, sebagai berikut :

- 1. Program Penanganan *Stunting* Tingkat Kabupaten wajib melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang ada di Kabupaten.
- 2. SKPK wajib:
 - a. Membuat strategi intervensi spesifik dan sensitive sesuai dengan lingkup tugas masing-masing SKPK
 - b. Membuat dokumen rangkuman kegiatan yang mendukung strategi intervensi spesifik dan sensitive

yang menunjukkan jenis kegiatan/program, besaran anggaran kegiatan/program, lokus program/kegiatan, dan pihak yang terlibat dalam program/kegiatan.

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan
3. Organisasi vertikal pusat dan provinsi yang ada di Kabupaten wajib terlibat dalam penanganan *stunting*.
4. Setiap lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK) dan lembaga pendidikan tinggi (PTN/PTS) merupakan bagian dari strategi implementasi program

Pasal 8 Posyandu

Posyandu adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memberdayakan dan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar.

- (1) Posyandu dilaksanakan dan dikelola oleh pemerintah Gampong.
- (2) Rumah Gizi Gampong (RGG) merupakan bagian dari posyandu yang menyelenggarakan:
 - a. Pelayanan gizi pada kelompok beresiko dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal, suplementasi zat gizi dan bentuk pelayanan gizi lainnya.
 - b. Edukasi gizi dan kesehatan serta peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat.
 - c. Ketahanan pangan keluarga
- (3) Rumah Pangan Lestari merupakan kegiatan pendukung berupa pemanfaatan lahan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga yang berkelanjutan.
- (4) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan intervensi sensitif, suatu mekanisme pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
- (5) Bina Keluarga Balita adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga.
- (6) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan bagian dari pelaksanaan posyandu terintegrasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan *stunting* terintegrasi di Kabupaten dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penanganan *stunting* untuk tingkat Kabupaten dan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), melalui :
 - a. peran kecamatan dalam mendukung pemerintah gampong.
 - b. dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat.
 - c. koordinasi pemerintah Kabupaten dan SKPK terkait dengan pemerintah gampong.
- (2) Pembiayaan penanganan *stunting* untuk tingkat Gampong dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dan Dana Desa (DD) serta Sumber Lain yang tidak mengikat yang dipergunakan untuk kegiatan :
 - a. penyediaan asupan gizi bagi kelompok sasaran *stunting* melalui program rumah gizi gampong
 - b. penguatan ketahanan pangan melalui rumah pangan lestari yang memanfaatkan pekarangan dan lahan terlantar.
 - c. revitalisasi posyandu sebagai penanggung jawab program penanganan *stunting* di Gampong.
 - d. dukungan dan insentif bagi Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sesuai kebutuhan.
 - e. kegiatan lainnya yang memperkuat gerakan penanganan *stunting* di Gampong.

BAB IX PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan apresiasi atas usaha bersama dalam penanganan *stunting* di Kabupaten bagi Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), pengelola PAUD, Tim Penggerak PKK, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Bina Keluarga Balita dan pihak lainnya menjadi bagian yang terlibat.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian penghargaan sepanjang tersedia dan dianggarkan dalam APBK atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama antara tim provinsi, Kabupaten, kecamatan dan gampong.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat juga dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkompeten dan ditunjuk oleh Provinsi dan Kabupaten.

BAB XI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

Penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan atau kajian yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan program penanganan *stunting* di Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H

 BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN